



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ditetapkan sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Kedaruratan dalam tindakan medis kedokteran dilakukan apabila sampai dalam kondisi gawat janin, serta kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan secara normal sehingga dikhawatirkan akan mengancam keselamatan ibu, janin atau keduanya secara bersamaan.

Kedaruratan dalam hukum islam diperbolehkannya melakukan *section caesarea* adalah bahwa dibolehkannya melaksanakan *section caesarea* itu ketika secara medis dibutuhkan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janin yang dikandung dalam menjaga *maqashid al syari'ah (hifz an-nafs)*.

Pada dasarnya hukum membedah bagian tubuh manusia yang masih hidup adalah haram karena termasuk dalam tindakan aniaya dan membahayakan jiwa manusia, kecuali dalam kondisi tertentu yang darurat, dalam *section caesarea* yaitu mengancam jiwa dan keselamatan ibu dan bayi yang dikandung. Dalam artian bahwa dibalik pengharaman membedah bagian tubuh manusia tersebut ada alasan-alasan tertentu yang memberikan kemungkinan berlakunya hukum sebaliknya, yaitu boleh atau makruh.

Yang kedua, bahwa *sectio caesarea* dengan alasan memilih tanggal khusus menurut hukum Islam adalah haram berdasarkan kaidah fiqh:

ما أبيح للضرورة بقدر بقدرها

Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa hanya untuk sebatas mencukupi kebutuhan

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan dan kemanfaatan (*mashlahat*) dan bahaya (*madlarat*) baik secara fisik maupun psikis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi ibu dan janin, maka *section caesarea* ini hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya persalinan normal tidak dapat dilakukan lagi selain aborsi.

Dalam kondisi dimana pemilihan tanggal khusus dipercaya sebagai penentu dari nasib atau hidup si anak, maka tindakan *sectio* ini menjadi haram karena telah memasuki ranah akidah yang mengarah pada kemusyrikan.

B. Saran

- Untuk ahli medis dan orang yang berkompeten dalam bidang bedah persalinan, perlu kiranya diadakan suatu penyuluhan tentang resiko dari tindakan operasi pada persalinan yang cukup membahayakan tidak hanya bagi ibu melainkan juga janin yang dilahirkan. Dalam rangka mewujudkan adanya *maslahah* dan menghindari *mafsadah* dari pemahaman yang kian bergeser dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi kedokteran, hal ini penting, karena resiko yang ditimbulkan tidak hanya berlangsung dalam waktu dekat, melainkan dapat berlangsung lama dan mengakibatkan kematian.
- Untuk para ulama' pemikir fikih, di dalam memutuskan suatu hukum kiranya perlu adanya kerja sama dengan tenaga medis agar keputusan hukum yang diambil benar benar ditujukan untuk kemaslahatan secara hikiki bukan atas prasangka saja.